



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Permukaan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah tidak sesuai lagi dalam menunjang optimalisasi penerimaan Pajak Daerah, khususnya yang bersumber dari Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap penghitungan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar penghitungan Pajak Air Permukaan oleh Pemerintah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Dibayarkan oleh Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1195);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kementerian teknis adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
6. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
7. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
8. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan.

**BAB II
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

Pasal 2

NPAP diperoleh dengan mengalikan:

- a. harga dasar Air Permukaan;
- b. faktor ekonomi wilayah;
- c. faktor nilai Air Permukaan, dan
- d. faktor kelompok pengguna Air Permukaan.

Pasal 3

Harga dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan dalam satuan persentase.
- (2) Faktor ekonomi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik regional bruto di Daerah.

Pasal 5

- (1) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan hasil perkalian dari komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan NPAP.
- (2) Faktor nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan mengalikan bobot dari masing-masing komponen sumber daya air sebagai berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. kondisi daerah aliran sungai; dan
 - g. kewenangan pengelola sumber daya air.
- (3) Bobot dari masing-masing sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan persentase.

Pasal 6

- (1) Faktor kelompok pengguna Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dinyatakan dalam satuan angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.
- (2) Jenis kegiatan atau kegiatan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) terbagi atas:
 - a. sosial;
 - b. perusahaan nonniaga;
 - c. niaga atau perdagangan atau jasa;
 - d. industri atau penunjang produksi;
 - e. pertanian termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - f. tenaga listrik (pembangkit listrik tenaga air); dan
 - g. pertambangan.

Pasal 7

- (1) Dalam menetapkan besaran NPAP, Gubernur harus berkonsultasi dengan Kementerian teknis.
- (2) Tata cara penghitungan dasar NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 September 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 September 2021


**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

NURYAKIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2021
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2021**

**TATA CARA DAN CONTOH PERHITUNGAN
NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN**

1. Rumus Perhitungan NPAP

NPAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{NPAP} = \text{HDAP} \times \text{FEW} \times \text{FNAP} \times \text{FKPAP}$$

Keterangan:

NPAP	= Nilai Perolehan Air Permukaan
HDAP	= Harga Dasar Air Permukaan
FEW	= Faktor Ekonomi Wilayah
FNAP	= Faktor Nilai Air Permukaan
FKPAP	= Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

2. Harga Dasar Air Permukaan

Harga Dasar Air Permukaan (HDAP) ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan dari kementerian teknis terkait, yang terdiri dari harga dasar air permukaan untuk air minum, industri dan listrik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok pengguna air minum dan pertanian menggunakan harga dasar air dari air minum;
- b. untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok niaga, perdagangan, industri dan pertambangan menggunakan harga dasar air dari industri; dan
- c. sedangkan untuk penghitungan nilai perolehan air terhadap kelompok tenaga listrik menggunakan harga dasar air dari listrik.

3. Faktor Ekonomi Wilayah

Faktor Ekonomi Wilayah (FEW) merupakan faktor yang menggambarkan kondisi perekonomian daerah berdasarkan pengelompokan Produk Domestik Bruto (PDRB) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Faktor Ekonomi Wilayah

No	Nilai PDRB Provinsi	Faktor
1	Nilai PDRB > Rp1.000.000.000.000.000	100%
2	Rp400.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp1.000.000.000.000.000	95%
3	Rp150.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp400.000.000.000.000	90%
4	Rp50.000.000.000.000 < Nilai PDRB < Rp150.000.000.000.000	85%
5	Nilai PDRB < Rp50.000.000.000.000	80%

4. Faktor Nilai Air Permukaan

Faktor Nilai Air Permukaan (FNAP) merupakan nilai bobot komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan. FNAP diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut:

$$\text{FNAP} = \text{SA} \times \text{LA} \times \text{LP} \times \text{VA} \times \text{KA} \times \text{KDS} \times \text{KP}$$

Keterangan:

FNAP	= Faktor Nilai Air Permukaan
SA	= Koefisien Sumber Air
LA	= Koefisien Lokasi Sumber Air
LP	= Koefisien Luas Areal Pengambilan Air
VA	= Koefisien Volume Pengambilan Air
KA	= Koefisien Kualitas Air
KDS	= Koefisien Kondisi DAS
KP	= Koefisien Pengelolaan Wilayah Sungai

Adapun komponen sumber daya air yang menjadi salah satu dasar penetapan nilai perolehan air permukaan adalah sebagai berikut:

4.1 Jenis Sumber Air (SA)

Dalam menentukan komponen sumber daya air terkait dengan jenis-jenis sumber air, harus memperhatikan jenis sumber air apa saja yang akan digunakan sebagai faktor pengali dalam menentukan nilai air permukaan. Sumber air permukaan yang dijadikan komponen dalam pedoman ini meliputi sungai, jaringan irigasi, waduk buatan, situ, danau, dan mata air sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Koefisien Jenis Sumber Air

No	Sumber Air	Bobot	Keterangan
1	Sungai	100%	Bobot nilai pengambilan air permukaan di jenis sumber air berdasarkan pada pembiayaan yang dilakukan pada sumber air dan ketersediaan air pada sumber air yang dimanfaatkan
2	Jaringan Irigasi	110%	
3	Waduk Buatan, Situ, Danau	120%	
4	Mata Air	200%	

4.2 Lokasi Sumber Air Permukaan (LA)

Dalam menentukan lokasi sumber air permukaan sebagai salah satu variabel faktor nilai air, karena perbedaan kondisi dan karakteristik pada setiap bagian sungai maka koefisien lokasi sumber air permukaan dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu hulu, tengah dan hilir, dimana secara umum kondisi di hulu lebih baik daripada kondisi di bagian tengah maupun hilir. Adapun koefisien lokasi sumber air permukaan sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan

No	Lokasi Pengambilan Sumber Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Hulu	100%	Bobot nilai berdasarkan kualitas air yang tersedia pada lokasi sumber air
2	Tengah	90%	
3	Hilir	80%	

4.3 Luas Areal Tempat pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (LP)

Luasan areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (LP) sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan

No	Luasan Areal Pengambilan Air Permukaan	Bobot	Keterangan
1	Luas DAS lebih kecil dari 500 km ²	100%	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada Daerah Aliran Sungai tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
2	Luas DAS lebih besar atau sama dengan 500 km ²	80%	

4.4. Volume Air yang Diambil dan/atau Dimanfaatkan (VA)

Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Berdasarkan volume penggunaan air baku oleh PDAM, penggunaan dan atau pemanfaatan air dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam tabel 5.

Tabel 5. Koefisien Volume Air Yang Diambil

No.	Volume	Bobot
1	60–150 lt/dt	30%
2	151–300 lt/dt	45%
3	301–500 lt/dt	70%
4	501–1000 lt/dt	85%
5	1001–3000 lt/dt	100%
6	> 3000 lt/dt	110%

4.5 Kualitas Air (KA)

Kondisi kualitas air atau disebut mutu air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu sebagaimana diklasifikasikan kedalam Tabel 6.

Tabel 6. Koefisien Kualitas Air

No.	Volume	Bobot
1	Sesuai baku mutu Kelas I	125%
2	Sesuai baku mutu Kelas II	90%
3	Sesuai baku mutu Kelas III	80%
4	Sesuai baku mutu Kelas IV	45%
5	Lebih rendah dari Kelas IV	25%

Adapun indikator dari kualitas air ditetapkan berdasarkan nilai parameter sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Parameter Kualitas Air Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas

Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Fisika						
Temperatur	C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi temperatur dari alamiahnya
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi < 5000 mg/L
Kimia Organik						
pH		6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas

						minimum
Total fosfat	mg/L	0,2	0,2	1	5	
sbg P						
Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
NO3 sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH3-N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi Perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka < 0,02 mg/L sebagai NH3
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khorom (IV)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,2	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu < 1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fe < 5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb < 0,1 mg/L
Fisika						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn < 5 mg/L
Khorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	

Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,02	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ -N < 1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin Bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Parameter	Satuan	Kelas				Keterangan
		I	II	III	IV	
Belerang Sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S < 0,1 mg/L
Mikrobiologi						
Fecal Coliform	Jml/100 ml	100	1000	2000 2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, fecal coliform < 2000 jml/100 ml dan Total coliform < 10000 jml/100 ml
Total Coliform	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
Radioaktivitas						
Gross A	Bq/L	0.1	0.1	0.1	0.1	
Gross B	Bq/L	1	1	1	1	
Kimia Organik						
Minyak dan lemak	Ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	Ug/L	200	200	2000	(-)	
Senyawa Fenol sebagai Fenol	Ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	Ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	Ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	Ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	Ug/L	2	2	2	2	
Heptachlor dan	Ug/L	18	(-)	(-)	(-)	

heptachlor epoxide						
Lindane	Ug/L	56	(-)	(-)	(-)	
Methoxychlor	Ug/L	35	(-)	(-)	(-)	
Endrin	Ug/L	1	4	4	(-)	
Toxaphan	Ug/L	5	(-)	(-)	(-)	

Keterangan:

mg = miligram

ug = microgram

ml = mililiter

L = Liter

Bq = Bequerel

MBAS = Methyme Blue Active Substance

ABAM = Air Baku untuk Air Minum

Logam berat merupakan logam larut.

Nilai diatas merupakan batas maksimum, kecuali untuk pH dan DO.

Bagi pH merupakan nilai rentang yang tidak boleh kurang atau lebih dari nilai tercantum.

Nilai DO merupakan batas minimum.

4.6 Kondisi Daerah Aliran Sungai

Daerah aliran sungai (*catcment area, watershed*) suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Daerah aliran sungai tersebut di klasifikasikan dengan kondisi daerah aliran sungai sebagaimana dalam Tabel 8.

Tabel 8. Koefisien Kondisi DAS

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Baik	120%	Bobot nilai berdasarkan tingkat ketersediaan air pada DAS yang digunakan atau dimanfaatkan
2	Sedang	100%	
3	Rusak	80%	

4.7 Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air (KP)

Kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia dilakukan berdasarkan wilayah sungai, yang terbagi kedalam kewenangan pemerintah pusat, dan kewenangan pemerintah provinsi, kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Tabel 9 merupakan koefisien dari klasifikasi kewenangan pengelolaan sumber daya air.

Tabel 9. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air

No	Klasifikasi	Bobot	Keterangan
1	Kewenangan Pusat	50%	Bobot nilai berdasarkan investasi yang ditanamkan pada wilayah sungai.
2	Kewenangan Provinsi	100%	

5. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dalam menentukan NPAP, Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan (FKPAP) merupakan nilai faktor para pengguna/pemanfaat air yang telah dikelompokkan berdasarkan jenis kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 10.

Tabel 10. Kelompok Pengguna Air Permukaan

No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat	FKPA
I.	Nonniaga	Rumah Tangga, Pertanian Rakyat, Instansi Pemerintah, Sosial, Dan Fasilitas Umum	0,00
II.	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)		1,00
No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat	FKPA
III.	1. Niaga Kecil	a. Usaha Kecil Yang Berada Dalam Rumah Tinggal/Industri Rumah Tangga	4,00
		b. Usaha Kecil/Losmen/Pondokan/Rumah Sewa/Penginapan	4,40
		c. RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium Swasta	4,90
		d. Praktik Dokter/Pengacara/Profesi	5,40
		e. Hotel Melati/Rumah Makan/Tempat Pertemuan/Pondok Swasta/Restoran	5,80
		f. Badan Usaha/Perorangan Sejenis	6,30
	2. Niaga Sedang	a. Hotel Bintang 1, 2, 3/Apartemen	6,80
		b. <i>Steambath</i> /salon	7,30
		c. Bank	7,80
		d. <i>Night Club</i> /Bar/ <i>Pub</i> /Bioskop/Supermarket/Usaha Persewaan Jasa Kantor/Balai Pertemuan	8,30
		e. <i>Service Station</i> /Bengkel/Pencucian Mobil	9,00
		f. Perdagangan/Grosir/Pertokoan	9,40

	3. Niaga Besar	a. <i>Real estate</i> /Lapangan Golf/Kolam Renang/Pusat Kebugaran/Sarana Olah Raga lainnya	10,00
		b. Hotel Bintang 4 dan 5	11,50
		c. Bangunan Niaga Besar lainnya yang sejenis	12,50
IV.	1. Industri Kecil	Industri-industri Kecil Sejenis	15,50
	2. Industri Sedang	a. Pabrik Es	16,00
		b. Pabrik Makanan	11,00
		c. Pabrik Kimia/Obat-obatan/Kosmetik	11,50
		d. Pabrik Mesin Elektronik	12,00
		e. Pengolahan Logam	12,50
		f. Pabrik Tekstil/Garmen	13,50
g. Agro Industri	14,50		
No	Kegiatan	Pengguna/Pemanfaat	FKPA
	3. Niaga Besar/Air Sebagai Bahan Produksi	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	110,00
		b. Industri Minuman Olahan	122,00
		c. Industri Besar lainnya yang sejenis	100,00
	4. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)/Perusahaan non-PDAM	a. Kawasan Industri	9,50
		b. Kawasan Pembangunan Perumahan	6,50
		c. Penjualan Air Lainnya	31,00
		d. Kebutuhan Pokok Rumah Tangga	0,00
V.	Pertanian	a. Perkebunan/Pembenihan	6,50
		b. Perikanan	8,50
		c. Peternakan	4,00
VI.	Tenaga Listrik (Pembangkit Listrik Tenaga Air)	Ketenagalistrikan (Rp/Kwh)	1,20

VII.	Pertambangan	a. Hulu Migas	10,00
		b. Batu Bara	100,00
		c. Mineral Logam atau Bukan Logam	101,00
		d. Batuan	100,00
		e. Pertambangan Emas	105,00

Contoh Tahapan Perhitungan Nilai Perolehan Air Permukaan

Provinsi Kalimantan Tengah akan menghitung besaran NPAP untuk sektor pertambangan di wilayah Barito, rata-rata sektor industri pertambangan berada di wilayah sungai Barito yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Tahap 1.

Penentuan parameter harga dasar air, faktor ekonomi wilayah, faktor nilai air permukaan dan faktor kelompok pengguna air permukaan.

1.1. Menentukan Harga Dasar Air

Harga dasar air yang digunakan dalam perhitungan untuk Tambang adalah menggunakan harga dasar air permukaan sebesar Rp500,00 per m³

1.2. Menentukan Faktor Ekonomi Wilayah

Sesuai data dari pusat statistik diperoleh nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah Rp150.283.200.000,00 sehingga berdasarkan Tabel 1. diperoleh faktor ekonomi wilayah sebesar 80%

1.3. Menghitung Faktor Nilai Air

Untuk menghitung faktor nilai air, tahap pertama adalah mengidentifikasi pengguna yang akan mengambil air permukaan. Identifikasi yang dilakukan adalah memastikan sumber air yang diambil, lokasi pengambilan, volume pengambilan, kualitas air yang diambil dan kerusakan lingkungan sekitar pengambilan akibat dari kegiatan yang dilakukan.

Contoh: Suatu perusahaan tambang batu bara X mengambil air di Wilayah Sungai dengan cakupan daerah penyerapan air hujan lebih dari 500 km². Volume pengambilan sebesar 150.000 lt/dt. Kualitas air sungai tersebut termasuk dalam kategori kelas II, dan kondisi DAS berada pada kondisi sedang.

Setelah diidentifikasi, maka tahap selanjutnya adalah menentukan bobot dari setiap komponen sumber daya air tersebut.

Contoh penentuan bobot komponen sumber daya air

- Sumber Air (SA) = 100%
- Lokasi Sumber Air (LA) = 80%
- Luas Areal tempat pengambilan/pemanfaatan air (LP) = 80%
- Volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan (VA) = 100%
- Kualitas Air (KA) = 90%
- Kondisi Daerah Aliran Sungai (KDS) = 100%
- Kewenangan Pengelolaan SDA (KP) = 50%

Faktor Nilai Air Permukaan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Faktor Nilai Air Permukaan = SA x LA x LP x VA x KA x KDS x KP

Sehingga dapat dihitung Faktor Nilai Air Permukaan yang diperoleh adalah sebesar :

Faktor Nilai Air Permukaan = 100% x 80% x 80% x 100% x 90% x 100% x 50% = 28,80%

1.4. Menentukan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan

Dari tabel kelompok pengguna air permukaan dapat diperoleh nilai untuk Perusahaan Tambang Batu Bara X sebesar 100.

Tahap 2.

Menghitung Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP)

Setelah diperoleh besaran Harga Dasar Air, Faktor Ekonomi Wilayah, Faktor Nilai Air Permukaan dan Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan, maka NPAP dapat dihitung seperti contoh sebagai berikut:

NPAP Perusahaan Tambang Batu Bara X:

= HDA x FEW x FNA x FKPA

NPAP Perusahaan Tambang Batu Bara X:

= Rp.500 x 80% x 28,80% x 100 = Rp.11.520/m³

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN